



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PENDATAAN LOKASI KUMUH MELALUI SATU DATA
RUKUN WARGA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pembaruan data Rukun Warga (RW) Kumuh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagai dasar penetapan lokasi peningkatan kualitas permukiman dalam mewujudkan permukiman yang layak, sehat, aman dan nyaman guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Inspektur Pembantu Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan lokasi kumuh melalui satu data RW di Provinsi DKI Jakarta oleh BPS, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Asisten Pemerintahan mengoordinasikan, mengarahkan, dan melakukan *monitoring* pelaksanaan pendataan serta melaporkan hasil pelaksanaan pendataan lokasi kumuh kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pendataan lokasi kumuh.
 - c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:
 1. melaksanakan kegiatan pendataan lokasi kumuh tahun 2025;
 2. menyiapkan, memfasilitasi, dan menyosialisasikan pelaksanaan e-survei melalui Jaksurvei; dan
 3. menyampaikan hasil e-survei kepada BPS Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
 1. mengumpulkan data sektoral Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka mendukung pendataan lokasi kumuh dan menyampainkannya kepada BPS Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyosialisasikan pelaksanaan pendataan lokasi kumuh;
 3. melakukan pendampingan pelaksanaan pendataan lokasi kumuh; dan
 4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat/vertikal.
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk membantu menyediakan data melalui aplikasi Carik Jakarta di antaranya data bangunan tinggal, data rumah tangga, data keluarga, dan data individu.
 - f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu menyediakan data-data kependudukan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pendataan lokasi kumuh.
 - g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pendampingan, *monitoring*, dan publikasi hasil pelaksanaan pendataan lokasi kumuh.
 - h. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulaun Seribu menugaskan, mengarahkan, dan memantau para Camat dan Lurah agar terlibat aktif dan mendukung terselenggaranya pelaksanaan pendataan lokasi kumuh.
 - i. Kepala Biro Pemerintahan mengoordinasikan, menyosialisasikan, dan melakukan *monitoring* kepada Walikota, Bupati, Camat, dan Lurah agar terlibat aktif dalam pelaksanaan pendataan lokasi kumuh.
 - j. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup membantu tugas Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam

mengoordinasikan, mengarahkan, dan melakukan *monitoring* pelaksanaan pendataan lokasi kumuh.

- k. Para Inspektur Pembantu Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membantu Inspektur melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pendataan lokasi kumuh sesuai dengan lingkup wilayah.
- l. Para Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mendukung pelaksanaan pendataan lokasi kumuh dan melaksanakan koordinasi di tingkat kota administrasi dan kabupaten administrasi.
- m. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mendukung pelaksanaan pendataan lokasi kumuh dan melakukan koordinasi di tingkat kota administrasi dan kabupaten administrasi.
- n. Para Camat mengarahkan dan menugaskan para Lurah untuk mendukung dan memastikan terlaksananya proses pengisian kuesioner melalui Jaksurvei dan pelaksanaan pendataan lokasi kumuh.
- o. Para Lurah mengarahkan dan menugaskan para Ketua RW dan Ketua RT untuk mendukung dan memastikan terlaksananya proses pengisian kuesioner melalui Jaksurvei dan pelaksanaan pendataan lokasi kumuh.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta